



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Syahrul Umar bin La. Maura, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Antam Tbk Pomalaa, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan PT. Antam Tbk. Pomalaa, Jalan Beruang Nomor 2, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Yusri, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa No. 42, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0001/I/SK/2018 tanggal 04 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sri Asniwati binti Mardin L, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sabiano (Depan Kantor Desa Sabiano), Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 08 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 04 September 2016, di Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/IX/2016, tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus orang tua, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Pemohon mengucapkan Sighat taklik talak dengan lapads sebagaimana tertera dalam Surat Akta Nikah dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah Pemohon secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, kabupaten Kolaka selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan selanjutnya tinggal menetap di rumah Pemohon di Kompleks Perumahan PT. Antam Tbk. Pomalaa, Jalan Beruang Nomor 2, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Raja lahir pada bulan Juni 2017;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sekitar bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena :

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon sering tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
 - c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon;
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Termohon dalam keadaan hamil pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan nanti sehari kemudian Pemohon mengetahui bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, kabupaten Kolaka dan Pemohon memanggil Termohon kembali akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya entah dengan alasan apa;
 8. Bahwa sekitar beberapa minggu kemudian dalam bulan Juni 2017 Termohon kembali ke rumah Pemohon dengan membawa seorang bayi yang juga adalah anak Pemohon, hingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun pelayanan Termohon kepada Pemohon tidak selayaknya lagi sebagai suami isteri, dimana Termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon hingga sekarang, namun Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, saat mana Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Polsek Pomalaa menelantarkan Termohon, yang oleh Pemohon tidak mengetahui alasan Termohon melapor, oleh karena Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah;
 10. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon terpaksa keluar meninggalkan Termohon dan Termohon juga pergi ke rumah orang tuanya hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 11. Bahwa akibat sifat dan perilaku Termohon tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak dapat dipertehankan lagi, sehingga Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama;

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja dari pada rujuk kembali dengan Termohon, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Syahrul Umar bin LA. Marua untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Syahrul Umar bin LA. Marua untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sri Asniwati binti Mardin L.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Dan / atau

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo et bono*) dan atas perkenaan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mulia, Pemohon tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Iskandar, S.HI** ternyata tidak berhasil ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 06 Februari 2018, Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0032/Pdt.G/2018/PA.Kik tanggal 31 Januari 2018 dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Termohon, dan kuasa Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pada tahap mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Sitti Nurhidayah, S.HI

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	601.000,-



Halaman 7 / 7 Penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)